



PEMERINTAH DESA WUWUR KECAMATAN KABUPATEN REMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA WUWUR
KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 148/26/ II /2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KARANG TARUNA DESA WUWUR
KECAMATAN PANCUR - KABUPATEN REMBANG

KEPALA DESA WUWUR

- Menimbang : a. bahwa guna membantu Pemerintah Desa dalam pembinaan potensi generasi muda untuk pemberdayaan didalam pembangunan dan juga penanggulangan permasalahan yang dihadapi generasi muda, diperlukan wadah kelembagaan didesa yaitu Karang Taruna.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf "a" diatas Pembentukan Karang Taruna perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
6. Peraturan Desa **Wuwur...** Nomor Tahun Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) dan Karang Taruna.

MEMUTUSKAN (Bersambung halaman 02)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : MEMBENTUK KARANG TARUNA DESA **WUWUR** KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG DENGAN SUSUNAN PENGURUS SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INI YANG MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN.
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi dari Karang Taruna adalah :
1. Menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pembangunan potensi generasi muda di desa.
 2. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan social.
 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
 4. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya.
 5. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
 6. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dalam berbagai sektor lainnya.
 8. Pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang atau narkoba bagi remaja.
- KETIGA** : Masa bhakti Pengurus Karang Taruna selama 6 (enam) tahun mulai tahun **2020** Sampai dengan tahun **2026** dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir setelah habis masa bhakti jabatan Pengurus Karang Taruna

Ditetapkan di : **WUWUR**
Pada tanggal 14 Februari 2020



TEMBUSAN DIKIRIMKAN KEPADA :

1. Yth. Bapak Bupati Rembang Cq. Ka, Bag, Pemerintahan Setda Rembang.
2. Yth. Ka. Inspektorat Kabupaten Rembang,
3. Yth. Camat Pancur,
4. Yth. Ketua BPD Desa **WUWUR**
5. Yth. Pengurus Karang Taruna Desa **WUWUR**
6. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa **Wuwur** Kecamatan
Pancur Kabupaten Rembang.
Nomor : 148 / 26 / II / 2020
Tanggal : 14 Pebruari 2020

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA WUWUR
KECAMATAN PANCUR - KABUPATEN REMBANG
MASA BHAKTI 2020 S/D 2026**

No.	N A M A	JABATAN	ALAMAT (RT)
1.	DIDIK IRAWAN	Ketua	RT 02 RW 01
2.	NUR-SHOLIKIN <i>SURYANTO</i>	Wakil Ketua	RT 06 RW 02
3.	RUKAUYAH	Sekretaris	RT 04 RW 01
4.	SOLIKHIN	Bendahara	RT 02 RW 01
5.	CANDRA	Pembantu Umum	RT 03 RW 01
6.	TANTO REK'ALIS	Seksi Organisasi	RT 06 RW 02
7.	ARIS	Seksi Usaha	RT 06 RW 02
8.	ULILALBAB	Seksi Diklat	RT 02 RW 01
9.	SUTIYONO	Seksi Kewirausahaan	RT 04 RW 01
10.	YAHMIN	Seksi Agama	RT 04 RW 01
11.	ALI IMRON	Pelayanan Masyarakat	RT 03 RW 01
12.	KHAFID SHOBA	Seksi Olahraga	RT 03 RW 01
13.	SUTIK	Seksi Keamanan	RT 05 RW 0

